

B A B I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berpedoman kepada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan ketentuan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/1993, maka kebijaksanaan pemerintah kabinet pembangunan VI dalam menyukseskan pembangunan Repelita diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam Panca Krida kabinet pembangunan VI.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kegiatan di sektor pedagang kecil ikut ambil bagian dari potensi ekonomi bangsa juga harus diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut dalam arti dapat menjamin kelancaran sirkulasi barang dan merangsang kegiatan usaha, serta memberikan pemerataan pendapatan dan kepastian hukum.

Dalam hubungan ini perijinan usaha bagi pedagang kaki lima (PK-5) merupakan alat untuk keperluan penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju kepada tata tertib usaha, sehingga pada gilirannya sasaran-sasaran pembangunan tersebut di atas dapat diwujudkan, untuk itu ketentuan dan pro-

sedur perijinan usaha di bidang perdagangan bagi pedagang kaki lima (PK-5) yang sekarang ini bersumber pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 tahun 1987 guna menunjang perkembangan sektor perdagangan dalam mewujudkan Trilogi Pembangunan.

Memperhatikan tujuan dan fungsi usaha di bidang perdagangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pemerintah daerah menetapkan penyempurnaan ketentuan perijinan usaha bagi pedagang kaki lima (PK-5) dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang perijinan yang disempurnakan di bidang usaha perdagangan kecil. Lembaran Daerah dimaksud merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1981 yang disahkan dengan keputusan Gubernur tanggal 13 Nopember 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 Januari 1982 Nomor 1/B tentang pemungutan uang leges.

Peraturan mengenai Surat Ijin Usaha Pedagang Kaki Lima (SIUPK-5) adalah sudah dilindungi oleh Peraturan Daerah Kotamadya Nomor 15 tahun 1987 pasal 7 bahwa pemberian ijin dalam hal ini hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat dicabut sesuai dengan pasal 5 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1987 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima (PK-5) yang berupa jasa, pemberian ijin. maupun jasa ad-

ministrasi sehingga dipandang perlu mengadakan pemungutan leges atas pemberian jasa tersebut.

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pengusaha bagi pedagang kaki lima (PK-5) harus mempunyai surat izin usaha perdagangan kaki lima (SIUPK-5). Namun demikian masih ada pihak pedagang kaki lima yang tidak menaati cara dalam melakukan usaha perdagangan atau sengaja melanggar aturan yang telah berlaku tanpa memperdulikan peraturan yang telah berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dalam hal ini bisa merupakan suatu pelanggaran dan perbuatan kejahatan pada izin usaha perdagangan kaki lima (PK-5) dan juga merugikan pihak pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 1987 kewenangan dalam mengeluarkan izin tempat usaha pedagang kaki lima pasal 5 bahwa izin pengeluaran surat izin pemakai tempat usaha pedagang kaki lima untuk setiap dua meter persegi (2 m^2) ditetapkan izin yang berlaku sampai dengan tiga bulan dan izin yang berlaku sampai dengan enam bulan.

Dalam masalah tersebut, Islam memberikan keluasaan kepada para mujtahid untuk mempergunakan ijtihadnya sesuai dengan kemaslahatan yang akan dicapai apabila tidak ada nash secara tegas mengaturnya, dalam hal ini nash-nash hanya memberikan garis besarnya saja. Sehingga

ga untuk mengetahui aturan-aturan norma-norma terhadap sanksi pelanggaran menurut hukum Islam perlu diadakan ijtihad.

namun demikian, untuk mengetahui sejauhmana pelanggaran yang dilakukan oleh PK-5 sehingga dikenakan sanksi dan untuk mengetahui proses pelaksanaan PK-5 juga cara memperoleh izin usaha tersebut, maka perlu adanya penelitian yang lebih jauh dan lebih mendalam.

B. Identifikasi masalah.

Dari paparan latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah: "Studi tentang pedagang kaki lima di kelurahan Darata Jaya kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya". Agar masalah ini Agar masalah ini lebih jelas perlu dihubungkan dengan keharusan bagi subyeknya untuk mematuhi aturan-aturan dalam melakukan aktifitas perdagangan kaki lima (PK-5) sesuai dengan hukum Islam. maka masalah pokok perumusannya adalah: "Studi tentang pedagang kaki lima (PK-5) di kelurahan Darata Jaya kec. Gubeng Kodya Dati II ditinjau menurut hukum Islam".

C. Pembatasan masalah.

Masalah sanksi pelanggaran tersebut ditinjau me-

menurut hukum Islam masih bersifat umum, karena itu masih memerlukan pembatasan. Rujukan ini dibatasi pada masalah: "Proses pelaksanaan PK-5 dan prosesnya memperoleh izin usaha serta proses pemberian sanksi bagi PK-5 yang melanggar perda no. 15 tahun 1987"

D. Perumusan masalah.

Agar masalah ini bisa lebih praktis dan lebih operasional, maka masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang tata laksana PK-5 di kelurahan Barata Jaya Gubeng Surabaya ?
2. Sanksi apa sajakah yang diberikan bagi PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987 di kelurahan Barata Jaya Gubeng Surabaya selama tahun 1994 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987 tersebut ?

E. Tujuan studi.

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang tata laksana PK-5 di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya.
2. Mengetahui dan menetapkan sanksi-sanksi yang diberikan bagi PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987 di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya, selama tahun 1994.
3. Menetapkan apakah dalam memberikan sanksi bagi PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987 tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma /aturan-aturan menurut hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan sanksi-sanksi yang diberikan bagi PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987 di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya.
2. Memberi sumbangan wawasan berfikir lewat dogma yang ada kepada masyarakat, bahwa agama Islam mengatur segala aspek kehidupan. tidak terlewatkan khususnya dalam bidang jinayah (kriminologi) yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketertiban di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi para PK-5.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kodya Dati II Surabaya. Adapun Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan, antara lain :

- a. Berdasarkan penelitian, bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga segala tindak tanduk baik bermuamalahnya selalu memperhatikan aturan-aturan hukum Islam.
- b. Penduduk yang bersangkutan dan aparat-aparat pemerintah tidak keberatan untuk diwawancarai, sehingga pelaksanaan penggalan datanya dapat berjalan dengan lancar.

2. Subyek Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi atau diperlukan sebagai subyek penelitian adalah ; Pembina PK-5, PK-5

3. Populasi dan sampel.

Berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa jumlah pedagang kaki lima (PK-5) yang ada di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya sebanyak 60

stand. Mengingat jumlah populasinya yang cukup banyak dan kurang memungkinkan untuk melaksanakan wawancara secara keseluruhan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling. Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- Pihak PK-5 sebanyak 12 orang
- Pihak pembina/pengurus/koordinator sebanyak 5 orang
- Dari tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.

4. Data yang berhasil digali.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disusun, maka data-data yang berhasil digali adalah, meliputi :

- a. Data tentang tata laksana PK-5
- b. Data tentang proses mengajukan ijin usaha
- c. Data tentang proses menerima/memperoleh ijin usaha.
- d. Data tentang pemberian sanksi terhadap PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987.

5. Sumber data.

Data-data di atas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Responden : Para pedagang kaki lima (PK-5)
di Kelurahan Barata Jaya.

- b. Informan : - Pembina/pengurus/koordinator
- Aparat pemerintah/tokoh masyarakat
- c. Dokumen : yaitu catatan-catatan, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah tersebut.

6. Teknik penggalian data.

Data-data di atas digali dari sumber datanya masing-masing sebagai berikut :

- Penggalian data dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara.
- Sumber data literer (dokumen) digali dengan teknik telaah dokumen.

Kegiatan penggalian data ini menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pengumpul datanya.

7. Metode analisis data.

Setelah data terkumpul secara keseluruhannya, maka dilakukan analisis secara kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- Editing, yaitu peneliti mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian disesuaikan dengan urutan kelompok - nya.

- Pengorganisasian data, yaitu guna menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan deskripsi yang meliputi
 - a. Data tentang tata laksana PK-5
 - b. Data tentang proses mengajukan ijin usaha
 - c. Data tentang proses menerima/memperoleh ijin usaha
 - d. Data tentang pemberian sanksi terhadap PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987.

H. Metode Pembahasan Hasil Penelitian

Sejalan dengan arah studi yang telah dipilih sebelumnya maka metode pembahasan yang dipergunakan adalah :

- Metode induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum.
- Metode deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau kesimpulan yang bersifat umum untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.